



PUTUSAN

Nomor : 117/PID/2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	UJANG GUSMIDARTO Bin DARMAWI
Tempat lahir	:	Desa Rigangan Kaur Utara;
Umur/ Tanggal	:	40 tahun / 16 Agustus 1969;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (Ketua Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III);

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 16 September 2011 Nomor : 13/ Pid.B/2011/PN.BTH dalam perkara terdakwa **UJANG GUSMIDARTO Bin DARMAWI ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2012 Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa UJANG GUSMIDARTO Bin DARMAWI selaku Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Desa Rigangan III pada tanggal 26 Pebruari 2006 pada Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) untuk Kabupaten Kaur tahun 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kabupaten Kaur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDT untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000,- yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga / kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
 2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
 3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
 4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
 5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
 6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
 7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;
 8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a. Mempunyai kepengurusan;
 - b. Memiliki keanggotaan;
 - c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;
 9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;
 10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulant kegiatan P2SEDT.
 - Bahwa di Kabupaten Kaur lembaga / kelompok masyarakat yang memperoleh Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 Tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur.
 - Bahwa benar ada 5 (lima) kelompok / Lembaga yang menerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDT) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur yaitu :
 1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
 2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
 3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur.
5. Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur.

- Bahwa dana untuk kegiatan bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDT) tahun 2007 di Kabupaten Kaur masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp. 102.000.000,- yang bersumber dari dana Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,-
- Bahwa Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelayut Tengah dibentuk 25 Februari 2006, dibentuk berdasarkan Petani yang memiliki ternak sapi diundang untuk melakukan musyawarah masyarakat di rumah terdakwa Ujang Gusmidarto Desa Rigangan III pada pertengahan bulan Februari 2006, sehingga pada tanggal 26 Februari 2006 terbentuklah Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” dan Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” ini bergerak dibidang peternakan.
- Bahwa benar masa tugas pengurus Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelayut Tengah adalah selama 4 tahun dan akan dipilih kembali, yang menjadi pengurus Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelayut Tengah sejak tahun 2006 adalah :

Ketua	: Ujang Gusmidarto	
Sekretaris	: Hendri Kolesta	
Bendahara	: Miri Sadiun	
Anggota	: Gunawan	Efni Mardion

Lukman	Disman Jaya
Musdar	Radius
Saharudin	Meldi
Dahwan	Midisto
Juli. H	Muklisin

- Bahwa setelah mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT), Kelompok diminta untuk membuat proposal kelompok tani untuk mendapat bantuan P2SEDT
- Bahwa Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelayut Tengah ada membuat proposal untuk bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) dan Terdakwa yang mengonsep untuk membuat proposal tersebut.
- Bahwa benar Proposal Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelayut Tengah yang diajukan dilakukan Revisi oleh pihak Bappeda dan pengurus diminta untuk tanda tangan di rumah Terdakwa
- Bahwa yang menyerahkan perubahan proposal yang dibuat oleh Bappeda kepada Terdakwa adalah Hansimar Maryudisal (Ketua Lembaga Pendidikan Kursus Las Amura) yang dititipkan oleh Abdi Hartawan. Dan yang menyerahkan Proposal Perubahan Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelayut Tengah yang telah

Hal 3 dari 36 Halaman. Put.No.117/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tanda tangani adalah Terdakwa sendiri kepada pegawai yang piket di Kantor Bappeda Kab. Kaur

- Bahwa yang menandatangani Proposal Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah untuk memperoleh bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) TA. 2007 adalah :

1. Ketua Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha”
2. Kades Rigangan III
3. Camat Kelam Tengah.

- Bahwa dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut adalah:

1. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 13/PER/M-PDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal.
2. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007.
3. Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial.

- Bahwa benar yang diajukan oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah dalam proposalnya adalah :

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
1				
1	Penguat Kelembagaan			
	-Lemari arsip	buah	1.200.000	.200.000
	-Meja setengah biro	buah	600.000	.800.000
	-Kursi	3 buah	100.000	.000
	-Papan merk	buah	400.000	.000
	-Komputer	1 unit	15.000.000	.000.000
	-kalkulator	buah	350.000	.000
	-Bahan dan ATK			
	*Buku besar	buah	8.000	.000
	*Kertas HVS	Pak	50.000	.000
	*Map plastic	buah	6.000	.000
	*Map karton biasa	buah	1.000	.000
	*Tinta cap	botol	10.000	.000
	-Peralatan kerja			
	*Cangkul	10 buah	30.000	.000
	*Sepatu tabung	pasang	51.000	.000
	Sub total			20.000.000
2	Pelatihan			
	-Penyusunan dan pengadaan materi	ekspl	25.000	.250.000
	-Spanduk	1 lembar	400.000	.000
	-Dokumentasi	paket	1.000.000	.000.000
	-Perlengkapan peserta	orang	600.000	.000
	-Konsumsi, akomodasi dan penginapan	paket	7.550.000	.550.000
	-Honor Instruktur	orang	1.200.000	.200.000
	-Honor Narasumber	orang	1.500.000	.000.000
	-Honor panitia	orang	500.000	.000.000
	-Transport panitia	orang	200.000	.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub total			30.000.000
3	Modal Usaha			
	-Pembelian Hewan ternak Sapi Bali	15 ekor	3.333.333,33	.000.000
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	paket	2.000.000	.000.000
	Total general (1+2+3+4)			102.000.000

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu : saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SEDT bersama-sama dengan kelompok yang lain

- Bahwa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kab. Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp. 102.000.000,- berkelompok dengan perincian kegunaan dana sebagai berikut :

- Penguatan kelembagaan 20 % Rp. 20.000.000,-
- Peningkatan Kapasitas maksimal 30 % Rp. 30.000.000,-
- Modal usaha minimal 50 % Rp. 50.000.000,-
- Operasional Tim koordinasi Rp. 2.000.000,-

Jumlah Rp. 102.000.000,-

- Bahwa kegiatan pembuatan dan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan stimulan P2SEDT oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah pada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No:

KAU 02/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

10/KUT-SU/X/2007

- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) dengan Ketua Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah (Ujang Gusmidarto) dan mengetahui Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat selaku Koordinator Tim Pengandali P2SEDT Pusat. Dan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan adalah:

- Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial
- Pasal 2. Sumber Dana
- Pasal 3. Cara Pembayaran
- Pasal 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab
- Pasal 5. Waktu Pelaksanaan
- Pasal 6. Ketentuan Lain-lain.

Hal 5 dari 36 Halaman. Put.No.117/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menerima bantuan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) termyn yaitu:
 - a. Termyn I sebesar Rp. 82.000.000,-
 - b. Termyn II sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa prosedur pencairan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) terhadap Kelompok penerima dana adalah:
 - a. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran Bantuan Stimulan
 - b. Kwitansi
 - c. Berita Acara Pembayaran
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran langsung.
- Bahwa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah untuk melakukan pencairan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Tahun Anggaran 2007 Yaitu :
 - a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah dengan Surat No. 12/KUT-SU/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007.
 - b. Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007.
 - c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 02/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya No. 13/KUT-SU/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007.
- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut diatas, maka dana di transfer ke Rekening Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III No. Rek. 33-22-0963 BRI Unit Tanjung Kemuning dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI Unit Tanjung Kemuning.
- Bahwa Pencairan dana termyn pertama oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III pada tanggal 08 Januari 2008 sebesar Rp. 82.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Meri Sadiun.
- Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III pada pertengahan bulan Januari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara saksi Meri Sadiun
- Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III pada pertengahan bulan Januari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDT, dengan surat Nomor: 14/KUT-SU/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor : 15/KUT-SU/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.
- c. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor : 16/KUT-SU/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008, terdakwa diminta oleh Drs. Abdi Hartawan, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Drs. Abdi Hartawan, MM.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008 dari Bank BRI Unit Tanjung Kemuning, Terdakwa sudah ditunggu Abdi Hartawan di depan Bank BRI dan terdakwa bersama Saksi Miri Sadiun, Saksi Hansimar Yudisial langsung diminta kerumah Abdi Hartawan di Desa Rigangan I, setelah sampai dirumah Abdi Hartawan lalu terdakwa diminta untuk menyerahkan uang kepada Abdi Hartawan masing-masing kelompok / lembaga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena dana telah dicairkan Terdakwa bersama Hansimar Yudisial langsung menyerahkan dana tersebut masing-masing kelompok Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Drs. Abdi Hartawan, MM dan saat terdakwa melakukan penyerahan uang tersebut kepada Abdi Hartawan disaksikan oleh :

1. Hansimar Yudisial
2. Miri Sadiun
3. Ir. Darselin

- Bahwa dana pencairan termyn Pertama dan kedua oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III sebesar Rp. 102.000.000,- berdasarkan SPJ digunakan untuk :

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1				
1	Pembelian 1 buah kalkulator	350.000,-	.000,-	
2	• 3 buah meja biro	600.000,-	.800.000,-	
	• 3 buah kursi	100.000,-	.000,-	
	• 1 buah lemari arsip	1.200.000,-	.200.000,-	
	• 1 papan merek	400.000,-	.000,-	
3	Pembelian ATK	340.000,-	.000,-	
4	Pembelian Komputer PC	15.000.000,-	.000.000,-	
5	Pembuatan Spanduk Pelatihan	400.000,-	.000,-	
6	Konsumsi dan Akomodasi	7.550.000,-	.550.000,-	
7	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,-	.000.000,-	
8	Honor 6 Instruktur		.200.000,-	
9	Insentif 6 Penyusun Materi	375.000,-	.250.000,-	
10	Honor 2 orang Nara Sumber	1.500.000,-	.000.000,-	
11	Honor 6 orang panitia	500.000,-	.000.000,-	
12	Transportasi 15 Peserta	200.000,-	.000.000,-	
13	Pembelian 16 ekor sapi	3.125.000,-	.000.000,-	
14	Operasional Tim koordinasi	2.000.000,-	.000.000,-	

Hal 7 dari 36 Halaman. Put.No.117/PID/2011/PT.BKL



			.786.000,-	
--	--	--	------------	--

- Bahwa pada pelaksanaannya dana termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- tidak dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, namun dibelanjakan untuk:

1. Beli Lemari Arsip di Meubel Abdilah Desa Rigangan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- dan belanja Lemari Arsip sudah terdakwa buat SPJ yaitu dari Meubel Abdilah Desa Rigangan Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 1.200.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian Lemari Arsip sebesar Rp. 1.200.000,- dikurangi Rp. 300.000,- yaitu sebesar Rp. 900.000,- dan dana sebesar Rp. 900.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

2. Beli 2 buah meja setengah biro di Meubel Abdilah Desa Rigangan dengan harga sebesar Rp. 700.000,- dan belanja meja setengah biro sudah kami buat SPJ yaitu dari Meubel Abdilah Desa Rigangan Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 1.800.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian 2 buah meja sebesar Rp. 1.800.000,- dikurangi Rp. 700.000,- yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- dan dana sebesar Rp. 1.100.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

3. Bahwa dana untuk kursi sebesar Rp. 300.000,- tidak Terdakwa beli kursi namun belanja kursi sudah kami buat SPJ yaitu dari Meubel Abdilah Desa Rigangan Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 300.000,-

Bahwa dana untuk pembelian 3 buah kursi sebesar Rp. 300.000,- tersebut digunakan untuk membeli tali pada saat membawa sapi.

4. Beli 1 buah papan merk di Meubel Abdilah Desa Rigangan dengan harga sebesar Rp. 250.000,- dan belanja papan merk sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Meubel Abdilah Desa Rigangan Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,-

5. Terdakwa dan Saksi Miri Sadiun selaku bendahara membeli seperangkat Komputer lengkap di Toko Sakinah Komputer Bengkulu dengan harga sebesar Rp. 5.570.000,- dan belanja computer tersebut sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Toko Sakinah Komputer dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 15.000.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian Komputer sebesar Rp. 15.000.000,- dikurangi Rp. 5.570.000,- yaitu sebesar Rp. 9.430.000,- dan dana sebesar Rp. 9.430.000,- tersebut untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008 dan ongkos ke Bengkulu sebesar Rp. 600.000,-

Terdakwa ke Bengkulu menumpang mobil Saksi Abdi Hartawan dan juga menginap di rumah Saksi Abdi Hartawan, yang ikut saat pembelian computer adalah Terdakwa, Saksi Miri Sadiun dan Saksi Abdi Hartawan.

6. Beli 2 buah kalkulator di Toko Heru Photo Copy Desa Tanjung Ganti dengan harga sebesar Rp. 100.000,- dan belanja kalkulator sudah kami buat SPJ yaitu dari Toko Heru Photo Copy Desa Tanjung Ganti, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 350.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian Kalkulator sebesar Rp. 350.000,- dikurangi Rp. 100.000,- yaitu sebesar Rp. 250.000,- dan dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- tersebut untuk menutupi uang / ongkos ke Lampung sebesar Rp. 1.500.000,-

7. Beli : buku besar, kertas HVS, Map plastic, map karton biasa, tinta cap di Toko Heru Photo Copy Desa Tanjung Ganti dengan harga sebesar Rp. 290.000,- dan belanja bahan & ATK sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Toko Heru Photo Copy Desa Tanjung Ganti, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 340.000,-
8. Bahwa dana untuk peralatan kerja sebesar Rp. 610.000,- tidak ada Terdakwa belanjakan dan tidak ada buat SPJ, dan dana untuk pembelian untuk peralatan kerja sebesar Rp. 610.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008
9. Bahwa dana untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp. 2.250.000,-, dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Abdi Hartawan selaku Tim Koordinasi berupa insentif untuk penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp. 2.250.000,- Rincian dana sebesar Rp. 2.250.000,- tersebut diterima oleh anggota tim koordinasi antara lain:
 - a. Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp. 375.000,-
 - b. M. Johan sebesar Rp. 375.000,-
 - c. Ismawar Hasdan, ST sebesar Rp. 375.000,-
 - d. Yulizar, ST sebesar Rp. 375.000,-
 - e. Yuhardi, SIP sebesar Rp. 375.000,-
 - f. Hamed Dianri, S. Hut sebesar Rp. 375.000,-

Terhadap dana sebesar Rp. 2.250.000,- untuk penyusunan materi pelatihan sudah dibuat SPJ oleh Bappeda yaitu daftar penerima insentif penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp. 2.250.000,- yaitu dari Abdi Hartawan.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kebenaran SPJ untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp. 2.250.000,- tersebut, karena Terdakwa menerima SPJ tersebut dari Abdi Hartawan dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa SPJ Daftar Tanda Terima Insentif Penyusunan dan Pengadaan Materi Pelatihan Kelompok Usaha Ternak Suka Usaha Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang sampai ke Kementerian PDT tersebut tidak ditanda tangani, karena Terdakwa menerima SPJ tersebut dari Abdi Hartawan.

1. Beli spanduk di Toko Bagas Percetakan & Photo Copy Padang Guci dengan harga sebesar Rp. 250.000,- dan belanja spanduk sudah kami buat SPJ yaitu dari Toko Bagas Percetakan & Photo Copy Padang Guci, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,- Bahwa selisih dana untuk pembelian Spanduk sebesar Rp. 400.000,- dikurangi Rp. 250.000,- yaitu sebesar Rp. 150.000,- dan dana sebesar Rp. 150.000,- tersebut untuk menutupi uang / ongkos ke Lampung
2. Bahwa dana untuk dokumentasi sebesar Rp. 1.000.000,- ada Terdakwa beli film sebanyak 1 roll dan cuci cetak di Toko Heru Photo Copy dengan harga sebesar Rp. 100.000,- Dimana untuk dokumentasi tersebut tidak ada dibuat SPJnya.

Bahwa selisih dana untuk pembelian Dokumentasi sebesar Rp. 1.000.000,- dikurangi Rp. 100.000,- yaitu sebesar Rp. 900.000,- dan dana sebesar Rp. 900.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008

3. Bahwa dana untuk perlengkapan peserta sebesar Rp. 600.000,- tidak ada dibelanjakan dan juga tidak ada dibuat SPJnya dan dana untuk pembelian perlengkapan peserta sebesar Rp. 600.000,- tersebut digunakan untuk untuk menutupi uang / ongkos ke Lampung
4. Bahwa dana untuk konsumsi, akomodasi & penginapan sebesar Rp. 7.550.000,- ada dibelikan nasi bungkus dan snack di Rumah

Hal 9 dari 36 Halaman. Put.No.117/PID/2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Sikwan di Simpang Tiga dengan harga : Rp. 1.560.000,- dan belanja untuk konsumsi, akomodasi, & penginapan sudah dibuatkan SPJ yaitu dari Rumah makan Sikwan di Simpang Tiga Padang Guci, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 7.550.000,-

Bahwa selisih dana untuk konsumsi, akomodasi sebesar Rp. 7.550.000,- dikurangi Rp. 1.560.000,- yaitu sebesar Rp. 5.990.000,- dan dana sebesar Rp. 5.990.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008

5. Bahwa dana untuk honor instruktur dibayar kepada masing-masing anggota tim koordinasi kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Drs. Abdi Hartawan, MM | sebesar Rp. 1.350.000,- |
| b. Hamedianri, S. Hut | sebesar Rp. 1.350.000,- |
| c. M.Johan | sebesar Rp. 1.250.000,- |
| d. Ismawar Hasdan, ST | sebesar Rp. 1.100.000,- |
| e. Yulizar, ST | sebesar Rp. 1.100.000,- |
| f. Yuhardi, SIP | sebesar Rp. 1.100.000,- |

Terhadap dana sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran honor instruktur sudah dibuat SPJ oleh pihak Bappeda yaitu daftar penerima honor instruktur pelatihan kelompok Usaha Ternak Suka Usaha sebesar Rp. 7.200.000,- yaitu dari Abdi Hartawan.

Bahwa dana sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran honor instruktur tidak langsung dibayar kepada masing-masing anggota tim koordinasi kabupaten dan dana tersebut dititipkan kepada Abdi Hartawan dan Terdakwa tidak mengetahui kebenaran SPJ untuk honor instruktur sebesar Rp. 7.200.000,- tersebut dan pelaksanaan pelatihan yang diisi oleh Tim koordinasi kabupaten selama 1 hari.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa SPJ Daftar Honor Instruktur pada Kegiatan Pelatihan Kelompok Usaha Ternak Suka Usaha Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang sampai ke Kementerian PDT tersebut tidak ditanda tangani, karena Terdakwa menerima SPJ tersebut dari Abdi Hartawan.

1. Bahwa dalam SPJ ada PPh pasal 21 sejumlah Rp. 1.080.000,-, tapi Terdakwa tidak mengerti dan terdakwa telah bayar yang sesuai dengan dana pada proposal, dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Abdi Hartawan.
2. Bahwa benar dana sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran honor nara sumber dibayar masing-masing kepada ketua dan sekretaris tim koordinasi kabupaten sebagai nara sumber, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dr. Ir. Bandi Hermawan, M.sc	sebesar Rp. 1.500.000,-
b. Ir. Mintas Nianggolan	sebesar Rp. 1.500.000,-

Terhadap dana sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran honor narasumber sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor narasumber pelatihan kelompok usaha ternak suka usaha sebesar Rp. 3.000.000,-. Dimana dana tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Abdi Hartawan, dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa SPJ Daftar Honor Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Kelompok Usaha Ternak Suka Usaha Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang sampai ke Kementerian PDT tersebut tidak ditanda tangani, karena Terdakwa menerima SPJ tersebut dari Abdi Hartawan.

1. Bahwa dalam SPJ ada PPh pasal 21 sebesar Rp. 450.000,-, tapi Terdakwa tidak mengerti dan terdakwa telah bayar yang sesuai dengan dana pada proposal, dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Abdi Hartawan.
2. Bahwa dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran honor panitia tidak dibayar masing-masing kepada panitia kegiatan pelatihan kelompok usaha ternak Suka Usaha, karena untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

Terhadap dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran honor panitia sudah dibuat SPJ yaitu daftar penerima honor panitia pada kegiatan pelatihan kelompok usaha ternak suka usaha hanya dibuat sebesar Rp. 3.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Ujang Gusmidiarto (terdakwa) | sebesar Rp. 500.000,- |
| b. Hendri Colasta | sebesar Rp. 500.000,- |
| c. Miri Sadion | sebesar Rp. |
| d. Darselin | sebesar Rp. 500.000,- |
| e. Arhamidis | sebesar Rp. 500.000,- |
| f. Gunawan | sebesar Rp. 500.000,- |

Bahwa dana untuk honor panitia sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut Terdakwa digunakan untuk menutupi uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008 dan untuk keperluan ternak sapi.

1. Bahwa dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran transport peserta tidak dibayar kepada peserta kegiatan pelatihan kelompok usaha ternak Suka Usaha, Terhadap dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran transport peserta sudah dibuat SPJ yaitu daftar uang transport peserta pada kegiatan pelatihan kelompok usaha ternak suka usaha dan SPJ hanya dibuat sebesar Rp. 3.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. Ujang Gusmidiarto | sebesar Rp. 200.000,- |
| b. Hendri Colasta | sebesar Rp. 200.000,- |
| c. Miri Sadion | sebesar Rp. 200.000,- |
| d. Gunawan | sebesar Rp. 200.000,- |
| e. Lukman | sebesar Rp. 200.000,- |
| f. Musdar | sebesar Rp. 200.000,- |
| g. Saharrudin | sebesar Rp. 200.000,- |
| h. Dahwan | sebesar Rp. 200.000,- |
| i. Juli. H | sebesar Rp. 200.000,- |
| j. Muklisin | sebesar Rp. 200.000,- |
| k. Midisto | sebesar Rp. 200.000,- |
| l. Meldi | sebesar Rp. 200.000,- |
| m. Radius | sebesar Rp. 200.000,- |
| n. Disman Jaya | sebesar Rp. 200.000,- |
| o. Efni Mardiu | sebesar Rp. 200.000,- |

Bahwa dana untuk transport peserta sebesar Rp. 4.000.000,- untuk menutupi uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

1. Bahwa dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Pembelian Hewan Ternak Sapi, Terdakwa gunakan untuk pembelian 16 ekor sapi dengan harga rata-rata 3.125.000,- / perekornya dan sapi tersebut Terdakwa beli di Kampung Swastika Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dengan harga keseluruhan :

16 ekor x Rp. 3.125.000,- = Rp. 50.000.000,-

Dan Terhadap dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembelian hewan ternak sapi sudah dibuat SPJ yaitu sebanyak 16 ekor dari Kampung Swastika Buana Lampung Tengah.

2. Bahwa dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten dibayar kepada sekretaris tim koordinasi kabupaten yaitu Abdi Hartawan. Terhadap dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJnya. Dimana dana tersebut Terdakwa serahkan kepada Abdi Hartawan dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa SPJ operasional Tim Koordinasi Kabupaten sebesar Rp. 2.000.000,- pada Kegiatan Pelatihan

Hal 11 dari 36 Halaman. Put.No.117/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Usaha Ternak Suka Usaha Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang sampai ke Kementerian PDT tersebut tidak ditanda tangani, karena Terdakwa menerima SPJ tersebut dari Abdi Hartawan.

- Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, sehingga Terdakwa selaku ketua Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III telah membuat surat pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Jenis Kebutuhan / Nama Barang	Harga RAB (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1				
1	Penguatan Kelembagaan			
	• 1 buah lemari arsip	1.200.000,-	.000,-	.000,-
	• 3 buah meja biro	1.800.000,-	.000,-	.100.000,-
	• 3 buah kursi	300.000,-	-	300.000,-
	• 1 papan merek	400.000,-	.000,-	.000,-
	• Pembelian Komputer PC	15.000.000,-	.570.000,-	.430.000,-
	• Pembelian 1 buah kalkulator	350.000,-	.000,-	.000,-
	• Pembelian bahan dan ATK			
	Buku Besar	40.000,-	.000,-	-
	Kertas HVS	250.000,-	.000,-	.000,-
	Map Plastik	24.000,-	.000,-	-
	Map Karton Biasa	20.000,-	.000,-	-
	Tinta Cap	10.000,-	.000,-	-
	• Peralatan Kerja			
	Cangkul	300.000,-	-	300.000,-
	Sepatu tabung	310.000,-	-	310.000,-
	Sub Total	20.000.000,-	7.214.000,-	786.000,-
2	Pelatihan			
	Penyusunan dan Penggandaan (Insentif 6 Penyusun Materi)	2.250.000,-	.250.000,-	
	Pembuatan Spanduk Pelatihan	400.000,-	.000,-	.000,-
	Dokumentasi	1.000.000,-	.000,-	.000,-
	Perlengkapan Peserta	600.000,-	-	600.000,-
	Konsumsi, Akomodasi dan Penginapan	7.550.000,-	.560.000,-	.990.000,-
	Honor Instruktur	7.200.000,-	.200.000,-	-
	Honor Nara Sumber	3.000.000,-	.000.000,-	-
	Honor orang panitia	4.000.000,-		.000.000,-
	Transportasi 15 Peserta	4.000.000,-		.000.000,-
	Sub Total	30.000.000,-	14.360.000,-	.640.000,-
3	Modal Usaha			
	Pembelian 16 ekor sapi	50.000.000,-	.000.000,-	
4	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,-	.000.000,-	
	Jumlah	102.000.000,-	73.574.000	.426.000

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III telah menyalahgunakan



kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDT dengan benar bertentangan dengan :

- a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDT, Point A. Tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDT menyebutkan:

ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui.

ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait / instansi yang berwenang.

- b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:

- I. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelenbagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap / stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya.

- II. Pelatihan Keterampilan dinyatakan:

Pembayaran honor instruktur / narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi.

- a. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- b. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 28.426.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-5662/
PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa UJANG GUSMIDARTO Bin DARMAWI selaku Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Desa Rigangan III pada tanggal 26 Pebruari 2006, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SED untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000,- yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga / kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
 2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
 3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
 4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
 5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
 6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
 7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;
 8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a. Mempunyai kepengurusan;
 - b. Memiliki keanggotaan;
 - c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;
10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulant kegiatan P2SED.T.

- Bahwa di Kabupaten Kaur lembaga / kelompok masyarakat yang memperoleh Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED.T) Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 Tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupetn Kaur.

- Bahwa benar ada 5 (lima) kelompok / Lembaga yang menerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED.T) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur yaitu :

1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III Kecamatan Kelayam Tengah Kabupaten Kaur.
3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parada Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur.
5. Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I Kecamatan Kelayam Tengah Kabupaten Kaur.

- Bahwa dana untuk kegiatan bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED.T) tahun 2007 di Kabupaten Kaur masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp. 102.000.000,- yang bersumber dari dana Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,-

- Bahwa Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelayam Tengah dibentuk 25 Pebruari 2006, dibentuk berdasarkan Petani yang memiliki ternak sapi diundang untuk melakukan musyawarah masyarakat di rumah terdakwa Ujang Gusmidarto Desa Rigangan III pada pertengahan bulan Pebruari 2006, sehingga pada tanggal 26 Pebruari 2006 terbentuklah Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” dan Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” ini bergerak dibidang peternakan.

- Bahwa benar masa tugas pengurus Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelayam Tengah adalah selama 4 tahun dan akan dipilih kembali, yang menjadi pengurus Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelayam Tengah sejak tahun 2006 adalah :

Ketua : Ujang Gusmidarto
 Sekretaris : Hendri Kolesta
 Bendahara : Miri Sadiun
 Anggota : Gunawan

Lukman
 Musdar
 Saharudin
 Dahwan
 Juli. H

Efni Mardiun
 Disman Jaya
 Radius
 Meldi
 Midisto
 Muklisiin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT), Kelompok diminta untuk membuat proposal kelompok tani untuk mendapat bantuan P2SEDT
- Bahwa Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah ada membuat proposal untuk bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) dan Terdakwa yang mengonsep untuk membuat proposal tersebut.
- Bahwa benar Proposal Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah yang diajukan dilakukan Revisi oleh pihak Bappeda dan pengurus diminta untuk tanda tangan di rumah Terdakwa
- Bahwa yang menyerahkan perubahan proposal yang dibuat oleh Bappeda kepada Terdakwa adalah Hansimar Maryudisal (Ketua Lembaga Pendidikan Kursus Las Amura) yang dititipkan oleh Abdi Hartawan. Dan yang menyerahkan Proposal Perubahan Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah yang telah kami tanda tandani adalah Terdakwa sendiri kepada pegawai yang piket di Kantor Bappeda Kab. Kaur
- Bahwa yang menandatangani Proposal Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah untuk memperoleh bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) TA. 2007 adalah :

1. Ketua Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha”
2. Kades Rigangan III
3. Camat Kelam Tengah.

- Bahwa dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut adalah:

1. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 13/PER/M-PDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal.
2. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007.
3. Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial.

- Bahwa benar yang diajukan oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah dalam proposalnya adalah :

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
1				
1	Penguat Kelembagaan			
	-Lemari arsip	buah	1.200.000	.200.000
	-Meja setengah biro	buah	600.000	.800.000
	-Kursi	3 buah	100.000	.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Papan merk	buah	400.000	.000
	-Komputer	1 unit	15.000.000	.000.000
	-kalkulator	buah	350.000	.000
	-Bahan dan ATK			
	*Buku besar	buah	8.000	.000
	*Kertas HVS	Pak	50.000	.000
	*Map plastic	buah	6.000	.000
	*Map karton biasa	buah	1.000	.000
	*Tinta cap	botol	10.000	.000
	-Peralatan kerja			
	*Cangkul	10 buah	30.000	.000
	*Sepatu tabung	pasang	51.000	.000
	Sub total			20.000.000
2	Pelatihan			
	-Penyusunan dan pengadaan materi	ekspl	25.000	.250.000
	-Spanduk	1 lembar	400.000	.000
	-Dokumentasi	paket	1.000.000	.000.000
	-Perlengkapan peserta	orang	600.000	.000
	-Konsumsi, akomodasi dan penginapan	paket	7.550.000	.550.000
	-Honor Instruktur	orang	1.200.000	.200.000
	-Honor Narasumber	orang	1.500.000	.000.000
	-Honor panitia	orang	500.000	.000.000
	-Transport panitia	orang	200.000	.000.000
	Sub total			30.000.000
3	Modal Usaha			
	-Pembelian Hewan ternak Sapi Bali	15 ekor	3.333.333,33	.000.000
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	paket	2.000.000	.000.000
	Total general (1+2+3+4)			102.000.000

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu : saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SEDT bersama-sama dengan kelompok yang lain
- Bahwa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kab. Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp. 102.000.000,- berkelompok dengan perincian kegunaan dana sebagai berikut :
 1. Penguatan kelembagaan 20 % Rp. 20.000.000,-
 2. Peningkatan Kapasitas maksimal 30 % Rp. 30.000.000,-
 3. Modal usaha minimal 50 % Rp. 50.000.000,-
 4. Operasional Tim koordinasi Rp. 2.000.000,-
 Jumlah Rp. 102.000.000,-
- Bahwa kegiatan pembuatan dan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan stimulant P2SEDT oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah pada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No:

KAU 02/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

10/KUT-SU/X/2007

- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) dengan Ketua Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah (Ujang Gusmidarto) dan mengetahui Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat selaku Koordinator Tim Pengandali P2SEDIT Pusat. Dan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan adalah:

1. Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial
2. Pasal 2. Sumber Dana
3. Pasal 3. Cara Pembayaran
4. Pasal 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab
5. Pasal 5. Waktu Pelaksanaan
6. Pasal 6. Ketentuan Lain-lain.

- Bahwa dalam menerima bantuan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) termyn yaitu:

- a. Termyn I sebesar Rp. 82.000.000,-
- b. Termyn II sebesar Rp. 20.000.000,-

- Bahwa prosedur pencairan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) terhadap Kelompok penerima dana adalah:

- a. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran Bantuan Stimulan
- b. Kwitansi
- c. Berita Acara Pembayaran
- d. Surat Pernyataan Pembayaran langsung.

- Bahwa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah untuk melakukan pencairan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Tahun Anggaran 2007 Yaitu :

- a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah dengan Surat No. 12/KUT-SU/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007.
- b. Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007.
- c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 02/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.
- d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya No. 13/KUT-SU/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007.

- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut diatas, maka dana di transfer ke Rekening Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III No. Rek. 33-22-0963 BRI Unit Tanjung Kemuning dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI Unit Tanjung Kemuning.

- Bahwa Pencairan dana termyn pertama oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III pada tanggal 08 Januari 2008 sebesar Rp. 82.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Meri Sadiun.
- Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III pada pertengahan bulan Januari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara saksi Meri Sadiun
- Bahwa Pencairan dana termyn Kedua oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III pada pertengahan bulan Januari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-, harus memenuhi persyaratan:
 1. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDT, dengan surat Nomor: 14/KUT-SU/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.
 2. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor : 15/KUT-SU/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.
 3. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor : 16/ KUT-SU/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008, terdakwa diminta oleh Drs. Abdi Hartawan, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Drs. Abdi Hartawan, MM.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008 dari Bank BRI Unit Tanjung Kemuning, Terdakwa sudah ditunggu Abdi Hartawan di depan Bank BRI dan terdakwa bersama Saksi Miri Sadiun, Saksi Hansimar Yudisal langsung diminta kerumah Abdi Hartawan di Desa Rigangan I, setelah sampai dirumah Abdi Hartawan lalu terdakwa diminta untuk menyerahkan uang kepada Abdi Hartawan masing-masing kelompok / lembaga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena dana telah dicairkan Terdakwa bersama Hansimar Yudisal langsung menyerahkan dana tersebut masing-masing kelompok Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Drs. Abdi Hartawan, MM dan saat terdakwa melakukan penyerahan uang tersebut kepada Abdi Hartawan disaksikan oleh :
 1. Hansimar Yudisal
 2. Miri Sadiun
 3. Ir. Darselin
- Bahwa dana pencairan termyn Pertama dan kedua oleh Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III sebesar Rp. 102.000.000,- berdasarkan SPJ digunakan untuk :

Hal 19 dari 36 Halaman. Put.No.117/PID/2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1				
1	Pembelian 1 buah kalkulator	350.000,-	.000,-	
2	• 3 buah meja biro	600.000,-	.800.000,-	
	• 3 buah kursi	100.000,-	.000,-	
	• 1 buah lemari arsip	1.200.000,-	.200.000,-	
	• 1 papan merek	400.000,-	.000,-	
3	Pembelian ATK	340.000,-	.000,-	
4	Pembelian Komputer PC	15.000.000,-	.000.000,-	
5	Pembuatan Spanduk Pelatihan	400.000,-	.000,-	
6	Konsumsi dan Akomodasi	7.550.000,-	.550.000,-	
7	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,-	.000.000,-	
8	Honor 6 Instruktur		.200.000,-	
9	Insentif 6 Penyusun Materi	375.000,-	.250.000,-	
10	Honor 2 orang Nara Sumber	1.500.000,-	.000.000,-	
11	Honor 6 orang panitia	500.000,-	.000.000,-	
12	Transportasi 15 Peserta	200.000,-	.000.000,-	
13	Pembelian 16 ekor sapi	3.125.000,-	.000.000,-	
14	Operasional Tim koordinasi	2.000.000,-	.000.000,-	
			.786.000,-	

- Bahwa pada pelaksanaannya dana termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- tidak dibelanjakan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, namun dibelanjakan untuk:

1. Beli Lemari Arsip di Meubel Abdilah Desa Rigangan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- dan belanja Lemari Arsip sudah terdakwa buat SPJ yaitu dari Meubel Abdilah Desa Rigangan Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 1.200.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian Lemari Arsip sebesar Rp. 1.200.000,- dikurangi Rp. 300.000,- yaitu sebesar Rp. 900.000,- dan dana sebesar Rp. 900.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

2. Beli 2 buah meja setengah biro di Meubel Abdilah Desa Rigangan dengan harga sebesar Rp. 700.000,- dan belanja meja setengah biro sudah kami buat SPJ yaitu dari Meubel Abdilah Desa Rigangan Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 1.800.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian 2 buah meja sebesar Rp. 1.800.000,- dikurangi Rp. 700.000,- yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- dan dana sebesar Rp. 1.100.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

3. Bahwa dana untuk kursi sebesar Rp. 300.000,- tidak Terdakwa beli kursi namun belanja kursi sudah kami buat SPJ yaitu dari Meubel Abdilah Desa Rigangan Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 300.000,-

Bahwa dana untuk pembelian 3 buah kursi sebesar Rp. 300.000,- tersebut digunakan untuk membeli tali pada saat membawa sapi.



4. Beli 1 buah papan merk di Meubel Abdilah Desa Rigangan dengan harga sebesar Rp. 250.000,- dan belanja papan merk sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Meubel Abdilah Desa Rigangan Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,-
5. Terdakwa dan Saksi Miri Sadiun selaku bendahara membeli seperangkat Komputer lengkap di Toko Sakinah Komputer Bengkulu dengan harga sebesar Rp. 5.570.000,- dan belanja computer tersebut sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Toko Sakinah Komputer dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 15.000.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian Komputer sebesar Rp. 15.000.000,- dikurangi Rp. 5.570.000,- yaitu sebesar Rp. 9.430.000,- dan dana sebesar Rp. 9.430.000,- tersebut untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008 dan ongkos ke Bengkulu sebesar Rp. 600.000,-

Terdakwa ke Bengkulu menumpang mobil Saksi Abdi Hartawan dan juga menginap di rumah Saksi Abdi Hartawan, yang ikut saat pembelian computer adalah Terdakwa, Saksi Miri Sadiun dan Saksi Abdi Hartawan.

6. Beli 2 buah kalkulator di Toko Heru Photo Copy Desa Tanjung Ganti dengan harga sebesar Rp. 100.000,- dan belanja kalkulator sudah kami buat SPJ yaitu dari Toko Heru Photo Copy Desa Tanjung Ganti, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 350.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian Kalkulator sebesar Rp. 350.000,- dikurangi Rp. 100.000,- yaitu sebesar Rp. 250.000,- dan dana sebesar Rp. 250.000,- tersebut untuk menutupi uang / ongkos ke Lampung sebesar Rp. 1.500.000,-

7. Beli : buku besar, kertas HVS, Map plastic, map karton biasa, tinta cap di Toko Heru Photo Copy Desa Tanjung Ganti dengan harga sebesar Rp. 290.000,- dan belanja bahan & ATK sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Toko Heru Photo Copy Desa Tanjung Ganti, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 340.000,-

8. Bahwa dana untuk peralatan kerja sebesar Rp. 610.000,- tidak ada Terdakwa belanjakan dan tidak ada buat SPJ, dan dana untuk pembelian untuk peralatan kerja sebesar Rp. 610.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008

9. Bahwa dana untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp. 2.250.000,-, dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Abdi Hartawan selaku Tim Koordinasi berupa insentif untuk penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp. 2.250.000,- Rincian dana sebesar Rp. 2.250.000,- tersebut diterima oleh anggota tim koordinasi antara lain:

- a. Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp. 375.000,-
- b. M. Johan sebesar Rp. 375.000,-
- c. Ismawar Hasdan, ST sebesar Rp. 375.000,-
- d. Yulizar, ST sebesar Rp. 375.000,-
- e. Yuhardi, SIP sebesar Rp. 375.000,-
- f. Hamedy Dianri, S. Hut sebesar Rp. 375.000,-

Terhadap dana sebesar Rp. 2.250.000,- untuk penyusunan materi pelatihan sudah dibuat SPJ oleh Bappeda yaitu daftar penerima insentif penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp. 2.250.000,- yaitu dari Abdi Hartawan.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kebenaran SPJ untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp. 2.250.000,- tersebut, karena Terdakwa menerima SPJ tersebut dari Abdi Hartawan dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa SPJ Daftar Tanda Terima Insentif Penyusunan dan Pengadaan Materi Pelatihan Kelompok Usaha Ternak Suka Usaha Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke Kementerian PDT tersebut tidak ditanda tangani, karena Terdakwa menerima SPJ tersebut dari Abdi Hartawan.

10. Beli spanduk di Toko Bagas Percetakan & Photo Copy Padang Guci dengan harga sebesar Rp. 250.000,- dan belanja spanduk sudah kami buat SPJ yaitu dari Toko Bagas Percetakan & Photo Copy Padang Guci, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,- Bahwa selisih dana untuk pembelian Spanduk sebesar Rp. 400.000,- dikurangi Rp. 250.000,- yaitu sebesar Rp. 150.000,- dan dana sebesar Rp. 150.000,- tersebut untuk menutupi uang / ongkos ke Lampung

11. Bahwa dana untuk dokumentasi sebesar Rp. 1.000.000,- ada Terdakwa beli film sebanyak 1 roll dan cuci cetak di Toko Heru Photo Copy dengan harga sebesar Rp. 100.000,- Dimana untuk dokumentasi tersebut tidak ada dibuat SPJnya.

Bahwa selisih dana untuk pembelian Dokumentasi sebesar Rp. 1.000.000,- dikurangi Rp. 100.000,- yaitu sebesar Rp. 900.000,- dan dana sebesar Rp. 900.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008

12. Bahwa dana untuk perlengkapan peserta sebesar Rp. 600.000,- tidak ada dibelanjakan dan juga tidak ada dibuat SPJnya dan dana untuk pembelian perlengkapan peserta sebesar Rp. 600.000,- tersebut digunakan untuk untuk menutupi uang / ongkos ke Lampung

13. Bahwa dana untuk konsumsi, akomodasi & penginapan sebesar Rp. 7.550.000,- ada dibelikan nasi bungkus dan snack di Rumah Makan Sikwan di Simpang Tiga dengan harga : Rp. 1.560.000,- dan belanja untuk konsumsi, akomodasi, & penginapan sudah dibuatkan SPJ yaitu dari Rumah makan Sikwan di Simpang Tiga Padang Guci, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 7.550.000,-

Bahwa selisih dana untuk konsumsi, akomodasi sebesar Rp. 7.550.000,- dikurangi Rp. 1.560.000,- yaitu sebesar Rp. 5.990.000,- dan dana sebesar Rp. 5.990.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008

14. Bahwa dana untuk honor instruktur dibayar kepada masing-masing anggota tim koordinasi kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Drs. Abdi Hartawan, MM | sebesar Rp. 1.350.000,- |
| b. Hamedianri, S. Hut | sebesar Rp. 1.350.000,- |
| c. M.Johan | sebesar Rp. 1.250.000,- |
| d. Ismawar Hasdan, ST | sebesar Rp. 1.100.000,- |
| e. Yulizar, ST | sebesar Rp. 1.100.000,- |
| f. Yuhardi, SIP | sebesar Rp. 1.100.000,- |

Terhadap dana sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran honor instruktur sudah dibuat SPJ oleh pihak Bappeda yaitu daftar penerima honor instruktur pelatihan kelompok Usaha Ternak Suka Usaha sebesar Rp. 7.200.000,- yaitu dari Abdi Hartawan.

Bahwa dana sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran honor instruktur tidak langsung dibayar kepada masing-masing anggota tim koordinasi kabupaten dan dana tersebut dititipkan kepada Abdi Hartawan dan Terdakwa tidak mengetahui kebenaran SPJ untuk honor instruktur sebesar Rp. 7.200.000,- tersebut dan pelaksanaan pelatihan yang diisi oleh Tim koordinasi kabupaten selama 1 hari.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa SPJ Daftar Honor Instruktur pada Kegiatan Pelatihan Kelompok Usaha Ternak Suka Usaha Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang sampai ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Lukman sebesar Rp. 200.000,-
- f. Musdar sebesar Rp. 200.000,-
- g. Saharrudin sebesar Rp. 200.000,-
- h. Dahwan sebesar Rp. 200.000,-
- i. Juli. H sebesar Rp. 200.000,-
- j. Muklisin sebesar Rp. 200.000,-
- k. Midisto sebesar Rp. 200.000,-
- l. Meldi sebesar Rp. 200.000,-
- m. Radius sebesar Rp. 200.000,-
- n. Disman Jaya sebesar Rp. 200.000,-
- o. Efni Mardium sebesar Rp. 200.000,-

Bahwa dana untuk transport peserta sebesar Rp. 4.000.000,- untuk menutupi uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

20. Bahwa dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Pembelian Hewan Ternak Sapi, Terdakwa gunakan untuk pembelian 16 ekor sapi dengan harga rata-rata 3.125.000,- / perekorannya dan sapi tersebut Terdakwa beli di Kampung Swastika Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dengan harga keseluruhan :

16 ekor x Rp. 3.125.000,- = Rp. 50.000.000,-

Dan Terhadap dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembelian hewan ternak sapi sudah dibuat SPJ yaitu sebanyak 16 ekor dari Kampung Swastika Buana Lampung Tengah.

21. Bahwa dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten dibayar kepada sekretaris tim koordinasi kabupaten yaitu Abdi Hartawan. Terhadap dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJnya. Dimana dana tersebut Terdakwa serahkan kepada Abdi Hartawan dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa SPJ operasional Tim Koordinasi Kabupaten sebesar Rp. 2.000.000,- pada Kegiatan Pelatihan Kelompok Usaha Ternak Suka Usaha Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang sampai ke Kementerian PDT tersebut tidak ditanda tangani, karena Terdakwa menerima SPJ tersebut dari Abdi Hartawan.

- Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yang laksanakan oleh Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, sehingga Terdakwa selaku ketua Kelompok Usaha Ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III telah membuat surat pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Jenis Kebutuhan / Nama Barang	Harga RAB (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1				
1	Penguatan Kelembagaan			
	• 1 buah lemari arsip	1.200.000,-	.000,-	.000,-
	• 3 buah meja biro	1.800.000,-	.000,-	.100.000,-
	• 3 buah kursi	300.000,-	-	300.000,-
	• 1 papan merek	400.000,-	.000,-	.000,-
	• Pembelian Komputer PC	15.000.000,-	.570.000,-	.430.000,-
	• Pembelian 1 buah kalkulator	350.000,-	.000,-	.000,-



	• Pembelian bahan dan ATK			
	Buku Besar	40.000,-	.000,-	-
	Kertas HVS	250.000,-	.000,-	.000,-
	Map Plastik	24.000,-	.000,-	-
	Map Karton Biasa	20.000,-	.000,-	-
	Tinta Cap	10.000,-	.000,-	-
	• Peralatan Kerja			
	Cangkul	300.000,-	-	300.000,-
	Sepatu tabung	310.000,-	-	310.000,-
	Sub Total	20.000.000,-	7.214.000,-	.786.000,-
2	Pelatihan			
	Penyusunan dan Pengandaan (Insentif 6 Penyusun Materi)	2.250.000,-	.250.000,-	
	Pembuatan Spanduk Pelatihan	400.000,-	.000,-	.000,-
	Dokumentasi	1.000.000,-	.000,-	.000,-
	Perlengkapan Peserta	600.000,-	-	600.000,-
	Konsumsi, Akomodasi dan Penginapan	7.550.000,-	.560.000,-	.990.000,-
	Honor Instruktur	7.200.000,-	.200.000,-	-
	Honor Nara Sumber	3.000.000,-	.000.000,-	-
	Honor orang panitia	4.000.000,-		.000.000,-
	Transportasi 15 Peserta	4.000.000,-		.000.000,-
	Sub Total	30.000.000,-	14.360.000,-	.640.000,-
3	Modal Usaha			
	Pembelian 16 ekor sapi	50.000.000,-	.000.000,-	
4	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,-	.000.000,-	
	Jumlah	102.000.000,-	73.574.000	.426.000

• Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Usaha Ternak “Suka Usaha” Desa Rigangan III telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDT dengan benar bertentangan dengan :

- a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDT, Point A. Tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDT menyebutkan:

ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui.

ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait / instansi yang berwenang.

- b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:

- I. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelenbagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap / stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya.

- II. Pelatihan Keterampilan dinyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran honor instruktur / narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi.

- c. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- d. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 28.426.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juli 2011 Register Perkara Nomor : PDS-01/BTH/01/2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UJANG GUSMIDARTO Bin DARMAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UJANG GUSMIDARTO Bin DARMAWI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
 3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
 4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.426.000,- (Tiga Juta Empat Ratus dua Puluh Enam Ribu Rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Proposal pengembangan usaha ternak sapi oleh kelompok usaha ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDT (Kedua/revisi);
 - Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :
KAU 02/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007
10/KT/PD/X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007
 - Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU/02/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.
 - Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Stimulan dari P2SEDT oleh kelompok usaha ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit Monitor merk sarsus;
 - 1 (satu) buah Mouse oftik;

Hal 27 dari 36 Halaman. Put.No.117/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ky board logitec;
- 1 (satu) set Spiaker;
- 1 (satu) unit Printer Ip 1880;
- 1 (satu) buah meja komputer;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK Yaitu Kelompok Tani Suka Usaha Desa Rigangan III Kec. Kelayut Tengah Kabupaten Kaur;

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG GUSMIDARTO Bin DARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- Proposal pengembangan usaha ternak sapi oleh kelompok usaha ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelayut Tengah Kab. Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDT (Kedua/revisi).

- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :

KAU 02/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

10/KT/PD/X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007.- Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU/02/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007

- Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Stimulan dari P2SEDT oleh kelompok usaha ternak "Suka Usaha" Desa Rigangan III Kec. Kelayut Tengah Kabupaten Kaur.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit Monitor merk sarsus;
- 1 (satu) buah Mouse optik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ky board logitec;
- 1 (satu) set Spiaker;
- 1 (satu) unit Printer Ip 1880;
- 1 (satu) buah meja komputer;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK Yaitu Kelompok Tani Suka Usaha Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah Kabupaten Kaur;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 22 September 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 04/Akta.Pid/2011/PN.BTH dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 September 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal Oktober 2011 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan tertanggal 31 Oktober 2011 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas No. 13/Pid.B/2011/PN.BTH ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan dakwaan primair namun tidak menjatuhkan pidana denda sebagaimana ancaman yang tercantum dalam dakwaan tersebut, karena pidana badan dan pidana denda dalam ancaman hukuman menurut pasal 3 UUD RI No. 20 Tahun 2001 adalah pidana kumulatif yang diharuskan oleh UU (bersifat imperatif) terhadap pendapat ini Penuntut Umum memiliki alasan yaitu :
 - a) Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Nopember 2000 No. 105/K/Pid/2000 menyatakan kalimat : “dan atau yang tercantum dalam UU No.3 Tahun 1971 adalah kumulatif, sehingga penjatuhan pidana penjara harus juga disertai dengan penjatuhan pidana denda” ;
 - b) Pertimbangan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang diketuai ARTIDJO ALKOTSAR No. 2442/K/Pid.Sus/2009 tanggal 19 Agustus 2010 atau nama terdakwa : NIKETUT ARI SUSANTI dinyatakan : “penjatuhan pidana penjara sebagai pidana pokok lainnya berupa yang ditambahkan dengan pidana pokok lainnya berupa denda dalam pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah bersifat imperative, sehingga penjatuhan pidana denda saja merupakan suatu kesalahan penerapan hukum”.
2. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Namun dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan unsur pasal 18 UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pidana tambahan yaitu kewajiban untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atas dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum diatas, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sesuai dengan surat dakwaan primair dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana Nomor : Reg : PDS-01/BTH/2011 yang diajukan pada tanggal 06 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah mengeluarkan statmen melalui surat kabar pada tanggal 26 Juni 2011 yang bunyinya terdakwa bakal bebas dengan alasan tidak ditemukan bukti-bukti merugikan Negara, saya (terdakwa : (ketua lembaga) memang layak bebas dari segala dakwaan sebab Majelis Hakim dalam persidangan telah mendapatkan semua dokumen atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggung jawaban keuangan kelompok dan laporan tersebut telah diterima oleh pejabat pembuat komitmen dari satuan kerja Kementerian Negara Daerah Ekonomi Tertinggal, laporan pertanggung jawaban kelompok disampaikan kepada Team Kordinasi BABPEDA Kab. Kaur diverifikasi ;

- Sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang memberatkan ;
- Terdakwa betul-betul merasa tertipu dan diperalat oleh oknum pemerintah yaitu Drs. ABDI HARTAWAN yang telah memotong dana kegiatan bantuan stimulasi P2SEDIT sebesar Rp. 25.000.000,- dengan alasan : uang tersebut untuk Bupati Kaur, untuk Ketua DPRD Kaur, untuk Team SATKER Kementerian PDT, untuk Team Kordinasi Kab. Kaur ;

Dari uraian kontra memori banding tersebut diatas terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat menilai dengan sejujurnya baik keyakinan serta hati nurani kirannya sependapat dengan terdakwa, menyatakan tidak bersalah sebagaimana didakwakan ataupun memutuskan yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan terdakwa UJANG GUSMIDARTO bin DARNAWI tidak terbukti bersalah baik dakwaan primair dan subsidair ;
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;
- Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Membebaskan biaya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding sebetulnya hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dan pembelaan terdakwa, tidak merupakan hal-hal baru, dimana hal-hal yang diungkapkan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang diungkap dalam kontra memori banding terdakwa tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil ailh serta dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 16 September 2011 No. 13/Pid.B/2011/PN.BTH dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal 31 dari 36 Halaman. Put.No.117/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus “menguatkan” putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 16 September 2011 Nomor : 13/Pid.B/2011/PN.BTH yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut Hakim Anggota H.A.DALIMUNTHE,SH,MM,MH menyatakan dissenting opinion sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan niat seseorang dalam melakukan suatu peristiwa pidana tidak terlepas dari pada kronologis kejadian yaitu faktor keadaan yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana tersebut, dimaksudkan faktor keadaan disini harus kita lihat ajaran sebab akibat (Oorzaak Causa) untuk menentukan apa sebab Terdakwa melakukan peristiwa pidana tersebut, sehingga menentukan titik tolak apakah ada niat seseorang melakukan peristiwa pidana atau tidak, atau apakah faktor keadaan tersebut yang membuat menimbulkan akibat (kerugian), sehingga niat tersebut sangat menentukan terjadi suatu peristiwa pidana, sehingga faktor keadaan dalam uraian ini adalah : Apakah secara fhisiqis tertekan, apakah mereka berbuat karena harus berbuat karena dipaksa, atau apakah mereka berbuat karena benar, atau apakah mereka memberikan dengan keikhlasan padahal sudah ada peruntukannya, maka analisisnya seperti terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa apabila kita hubungkan berbuat karena dipaksa secara hukum tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan daya paksa (overmaack), atau apakah mereka memberikan dengan keikhlasan sedangkan uang tersebut untuk masyarakat yang tidak mampu (tertinggal) menurut logika tidak mungkin, atau memberikan uang tersebut tidak akan timbul masalah dari logika tidak juga karena uang tersebut telah ada peruntukannya dan mereka bukanlah orang yang mampu, karena dari beberapa faktor keadaan tersebut apabila tidak, logika apakah yang mendorong terdakwa memberikan uang kepada Drs. Andi Hartawan sebesar Rp.25.000.000,- dari Dinas Perindag ;

Menimbang, bahwa apabila kita tinjau dari pengaruh psikologis sehingga Terdakwa harus berbuat karena kedudukan Terdakwa sebagai masyarakat kecil yang menerima bantuan dari orang yang intelektual lebih besar pengaruh keadaan atau jenjang derajat intelektual itu pemberi bantuan dan penerima bantuan secara logika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, karena apa yang dikerjakan oleh Terdakwa juga harus dikontrol oleh pemberi bantuan, karenanya tekanan psikis tersebut pantas adanya;

Menimbang, bahwa apabila seseorang berbuat tidak terlepas dari pada niat, baik itu sebagai kesengajaan atau delik kewajiban atau sebagai culpa (kelalaian) tetap pendefenisannya dengan niat tetapi sangat berbeda dia tidak mau berbuat tetapi harus berbuat, dengan beberapa faktor keadaan diuraikan diatas yang kesimpulannya ia berbuat bukan atas kehendaknya, seandainya ia berbuat karena keadaan secara kejiwaan atau apakah ia harus berbuat (tekanan secara fhisiqis) menurut hukum perbuatan tersebut “Hilang sifat melawan hukumnya“ (rechts vaardigingsgrond) karenanya Terdakwa tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa betul-betul merasa tertipu diperalat oleh oknum pemerintah yaitu Drs. Abdi Hartawan yang telah memotong dana kegiatan bantuan stimulant P2SEDT sebesar Rp.25.000.000,-, namun pertanyaan saya awal kasus ini sudah timbul sebelumnya yang terdakwanya adalah Drs. Abdi Hartawan yang sekarang sudah bebas, kenapa kami masyarakat kecil dan lemah sebagai penerima bantuan diponis oleh Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan 1 (satu) tahun, sementara bagi pejabat yang sudah jelas melakukan tindak pidana korupsi tidak begitu diperhatikan dan bahkan dibebaskan (kontra memori banding angka 6), dana bantuan P2SEDT Rp. 102.000.000,- kelompok usaha ternak “Suka Usaha” ;
- Bahwa, sebelum melakukan pencairan dana P2SEDT Ketua Kelompok wajib membawa rekomendasi dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Kaur sebagai Ketua Tim Koordinasi, setelah dicairkan dana tersebut ternyata telah ditunggu oleh Drs. Abdi Hartawan didepan BRI Tanjung Kemuning untuk memotong dana tersebut, berhubung didepan BRI belum kami berikan, lalu Drs. Abdi Hartawan mengajak kami kerumahnya, kamipun mau mengikutinya, setelah dirumahnya memerintahkan saksi Mirisadium menjemput saksi Darselin untuk datang kerumah Drs. Abdi Hartawan dan ia kembali mengutarakan tujuannya seperti didepan BRI meminta uang Rp. 25.000.000,- dengan alasan uang tersebut untuk Bupati Kaur, Ketua DPRD Kaur, untuk Tim Satker Kementerian PDT, untuk Tim Koordinasi Kabupaten Kaur (kontra memori banding) ;
- Bahwa disaat sidang konpronter dihadiri 12 orang saksi yang mengatur pola kegiatan adalah saksi Drs. Abdi Hartawan tetapi ianya membantah keterangannya para saksi tersebut (kontra memori banding) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bisa menolak permintaan Drs. Abdi Hartawan karena kata Drs. Abdi Hartawan uang sebesar Rp. 25.000.000,- harus diberikan (putusan halaman 63 bait ke-3) ;
- Bahwa, motifasi /alasan terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dalam perkara ini, karena dahulu keterangan terdakwa dalam perkara Drs. Abdi Hartawan diajari / diarahkan/ dipaksakan oleh Drs. Abdi Hartawan untuk mengikuti kemauannya (putusan halaman 63 bait ke-6) ;
- Bahwa, kemudian Drs. Abdi Hartawan menyuruh terdakwa supaya mengklopkan penggunaan dan bantuan P2SEDIT tersebut, sesuai dengan yang ada diproposal selanjutnya terdakwa memark up atau menggelembungkan harga (putusan halaman 634 bait ke-6), selanjutnya didasarkan audit BPKP akibat mark up tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp. 20.550.000,- (halaman 83 putusan alinea ke-2) ;
- Bahwa, yang menyaksikan pemberian uang kepada Drs. Abdi Hartawan adalah Ujang Gusmidarto, Mirisadium, Ir. Darselin (kontra memori banding) ;
- Bahwa, saksi ke-9 Midarsawan, bahwa saksi adalah supir Drs. Abdi Hartawan kalau dibutuhkan, pada tanggal 8 Januari 2008 pernah mengantar Drs. Abdi Hartawan ke BRI Tanjung Kemuning bertemu dengan terdakwa, Hansimar Yudisal, saksi tidak tau kepentingan apa ;
- Bahwa, didalam perkara diseplate tugas coordinator antara lain memonitor serta mengevaluasi secara berkala dan mengambil tindakan ;

Menimbang, bahwa apakah benar terdakwa tidak dapat menolak sehingga terdakwa merasa tertipu sehingga menuruti kehendak Drs. Abdi Hartawan sehingga menyerahkan uang kepadanya Rp. 25.000.000,- padahal uang tersebut adalah dana bantuan yang telah ada peruntukannya sesuai dengan proposal dan RAB yang ada, selanjutnya apakah uang tersebut benar telah diserahkan dirumah Drs. Abdi Hartawan, padahal Drs. Abdi Hartawan membantah dipersidangan yang bersangkutan menerima uang dari terdakwa, apakah akibat dana yang diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan dimana terdakwa membuat pertanggung jawaban mark up, sehingga oleh BPKP menemukan temuan dan yang mengakibatkan kerugian Negara Rp. 20.550.000,- ;

Menimbang, bahwa karena Drs. Abdi Hartawan membantah maka perlu diteliti saksi-saksi yang melihat atau petunjuk yang dapat diyakini tentang penyerahan uang tersebut, apakah benar adanya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Hansimar Yudisal (saksi ke-16), menerangkan bahwa setelah pencairan dana bantuan saksi bertemu dengan Drs. Abdi Hartawan, pencairan dana bantuan tersebut di BRI Tanjung Kemuning lalu Drs. Abdi Hartawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang yang dicairkan tersebut Rp. 25.000.000,- masing-masing kelompok, kemudian saksi menanyakan untuk apa uang Rp. 25.000.000,- tersebut, dijawab oleh Drs. Abdi Hartawan uang sebesar Rp.25.000.000,- dipergunakan 5% untuk Tim pusat, 5% untuk Bupati, 5% untuk tim, 5% untuk Dewan, selanjutnya setelah dari BRI beriringan dengan mobil Drs. Abdi Hartawan sementara saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa, alasan saksi memberikan keterangan berbeda dengan keterangan saksi dalam perkara Drs. Abdi Hartawan waktu dulu, karena waktu itu diajari / diarahkan/dipaksakan (halaman 51,52 putusan) ;
- Bahwa, saksi Mirisadium (saksi ke-7), keterangan saksi berbeda dengan keterangan yang pernah saksi berikan pada waktu saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa Drs. Abdi Hartawan, karena waktu dulu diajari/diarahkan/dipaksakan mengikuti kemauan Drs. Abdi Hartawan dan semua keterangan yang diberikan di penyidik benar adanya, atas permintaan Drs. Abdi Hartawan setelah pencairan dana bantuan dan saksi Hasimar pergi kerumah Drs. Abdi Hartawan dan dirumahnya diserahkan uang Rp. 25.000.000,- jika uang Rp.25.000.000,- tidak diserahkan uang dana bantuan tersebut akan kembali (putusan halaman 35 s/d 41);
- Bahwa, saksi Ir. Darselin (saksi ke-8), saksi tidak mengetahui pada tanggal 8 Januari 2008 ada penyerahan uang Rp. 25.000.000,- kepada Drs. Abdi Hartawan, tetapi pada waktu bersamaan ada dirumah Drs. Abdi Hartawan dan bertemu dengan Hansimar, Mirisidium, terdakwa dan Drs. Abdi Hartawan, atas keterangan ini terdakwa berkeberatan karena ianya melihat penyerahan uang (putusan halaman 41,42) ;
- Bahwa, saksi Midarsawan (saksi ke-9), menerangkan saksi sebagai supir Drs. Abdi Hartawan pada tanggal 8 Januari 2008 pernah mengantar Drs. Abdi Hartawan ke BRI Tanjung Kemuning dan disana bertemu Hansimar Yudisal dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut telah dapat dijadikan fakta hukum, dimana dirumah Drs. Abdi Hartawan telah dilakukan penyerahan bagian dari uang bantuan Rp. 25.000.000,- sedangkan saksi Ir. Darselin, sungguhpun tidak melihat penyerahan uang namun saksi pada waktu itu berada dirumah Drs. Abdi Hartawan merupakan petunjuk kebenaran peristiwa, demikian juga saksi Midarsawan supir saksi Drs. Abdi Hartawan menerangkan pada hari dan tanggal tersebut mengantarkan Drs. Abdi Hartawan ke BRI Tanjung Kemuning dimana bertemu dengan terdakwa, Hansimar Yudisal, juga bagian yang mengarah ke kronolis kejadian tersebut yang dapat dijadikan petunjuk, sehingga dapat diyakini terdakwa telah memberikan bagian dari uang bantuan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- kepada

Hal 35 dari 36 Halaman. Put.No.117/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdi Hartawan, selanjutnya akan dipertimbangkan bagaimana kedudukan para saksi yang juga kedudukan mereka yang ada yang jadi terdakwa, apabila dilihat dari keadaan social mereka memang perkara di diseplite, tetapi apabila dilihat dari kronologis kejadian dan bukti petunjuk juga keadaan masyarakat desa yang tidak berpengalaman dibidang itu, sungguhpun kedudukan mereka sebagai terdakwa tetapi keterangan mereka tersebut dapat diyakini, sebagaimana keterangan Drs. Abdi Hartawan tentang peruntukan uang tersebut, sungguhpun kebenarannya tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyerahkan sejumlah Rp. 25.000.000,- pada Drs. Abdi Hartawan, sehingga terdakwa membuat surat laporan pertanggung jawaban (SPJ) Lembaga Pelatihan dan laporan dibuat seolah-olah RAB tersebut sesuai dengan RAB dan proposal (halaman 76 alinea ke 1 putusan), sehingga menimbulkan kerugian Negara hasil audit BPKP sebesar Rp. 20.250.000,- (halaman 84 alinea ke-4 putusan) ;

Menimbang, bahwa apakah dapat dibebankan kepada terdakwa kerugian tersebut atas perbuatannya me mark up SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) apabila dihubungkan dengan kronologis kejadian pada waktu penerimaan bantuan di Bank telah ditunggu Tim Koordinasi Drs. Abdi Hartawan yang semula terdakwa tidak akan memberikan, tetapi selanjutnya diajak kerumah, diminta kembali diperuntukkan sebagai jatah (pembagian) sebagaimana diuraikan diatas, apabila diteliti dari kronologis tersebut apa yang diutarakan oleh terdakwa bukan kehendaknya tekanan kejiwaan tersebut merasa terpaksa logis dan masuk akal, apalagi dihubungkan dengan jenjang derajat intelektual Tim Koordinasi Drs. Abdi Hartawan yang berpendidikan tinggi dan pejabat dengan penerima bantuan untuk desa tertinggal yaitu masyarakat desa (terdakwa), tekanan kejiwaan (fhisiqis) atas kepatuhan tersebut beralasan, dihubungkan pula dengan tugas Tim Koordinasi sebagai Tim Koordinasi atas pengawasan penerima bantuan, memperkuat keyakinan tekanan semakin kental didalam kejiwaan terdakwa, karenanya mark up yang dilakukan oleh terdakwa dan menimbulkan kerugian negara sebagaimana audit BPKP bagian dari tekanan yang dilakukan oleh Drs. Abdi Hartawan bukan didasarkan niat dari terdakwa, faktor keadaanlah yang membuat peristiwa tersebut yaitu peran aktif dari luar diri terdakwa sebagaimana keterangan saksi Mirisadium apabila uang Rp. 25.000.000,- tersebut tidak diserahkan uang akan dikembalikan, juga bagian dari tekanan yang mengakibatkan sifat dari melawan hukum perbuatan tersebut hilang sama sekali walaupun terdakwa telah melakukannya ;

Menimbang, apakah terdakwa tidak dapat menghindar untuk tidak memberikan uang Rp. 25.000.000,- tersebut karena hubungan terdakwa dengan Tim Koordinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hubungan yang berkesinambungan sesuai dengan tujuan dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu dalam pengawasan dan evaluasi dapat diperkirakan berdampak yang kurang baik bagi penerima bantuan, juga bagian dari tekanan tersebut diperhitungkan, hal ini dapat di sinonimkan dengan perintah atasan kepada bawahan, dimana bawahan walupun berbuat tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena ia harus patuh, juga terlihat peran Drs. Abdi Hartawan juga yang mengarahkan menklopkan pertanggung jawaban sesuai dengan proposal ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pula dengan jumlah bantuan Rp., 102.000.000,- dikurangkan dengan uang yang telah diserahkan kepada Tim Koordinasi Desa Tertinggal Rp. 25.000.000,- dihubungkan pula dengan hasil temuan BPKP yang hanya sebesar Rp. 20.250.000,- setelah dikurangi dengan uang yang diberikan kepada Drs. Abdi Hartawan ternyata pertanggung jawaban masih plus \pm Rp.5.000.000,- yang berarti tanggung jawab terdakwa terhadap pekerjaan yang dilakukannya masih mendekati RAB dan proposal, yang sudah ada, merupakan iktikat terdakwa yang berusaha membuat agar bantuan tersebut mendekati kebenaran ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama halaman 78 putusan alinea ke-2, bahwa penyerahan uang tersebut kepada Drs. Abdi Hartawan dimaksudkan perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut mendatangkan manfaat atau kemudahan bagi terdakwa, hal itu tidaklah terbukti dipersidangan, yang dapat dilihat keberadaan Drs. Abdi Hartawan di Bank dari keadaan tersebut, pada saat terdakwa mencairkan uang bantuan, selanjutnya diminta tidak diberikan, diajak kerumah Drs. Abdi Hartawan, diperjalanan Drs. Abdi Hartawan mengendarai mobilnya dan berpakaian dinas atas suruhannya terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor, tekanan ini bukan hanya tekanan fhsiqs tetapi lebih dari itu dengan memperhatikan intelektual keduanya sebagai dipertimbangkan di atas dan lebih dalam lagi tidak ada kemudahan dan manfaat tersebut timbul disebabkan kronologis tersebut diatas, tetapi lebih saglek pada saat uang diambil tiba-tiba tak terduga Drs. Abdi Hartawan muncul, ini menunjukkan tidak ada janji-janji kecuali niat Drs. Abdi Hartawan untuk berbuat sebagaimana dipertimbangkan diatas karena pekerjaan telah final (uang telah ditangan/dicairkan) ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut dari unsur niat apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibebankan kepadanya sungguhpun kesengajaan tersebut secara gradasi, walaupun mark up tersebut dilakukan oleh terdakwa, karena hal tersebut merupakan bagian akibat perbuatan pokok dalam tekanan dari beberapa faktor keadaan yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu sungguhpun ada perbuatan terdakwa tidak dapat dibebankan kepadanya, karenanya melepaskan

Hal 37 dari 36 Halaman. Put.No.117/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut
(Onslaag Recht Vervolging) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP terdakwa harus diperintahkan agar ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-pasal lain ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 16 September 2011 Nomor: 13/PID.B/2011/PN.BTH yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012, oleh kami : **H. SUMANTRI, SH, MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **SUSMANTO, SH, MH.** dan **H.A.NDALIMUNTHE,SH,MM,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 117/Pen.Pid/2011/PT.BKL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **JAMALUDIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSMANTO, SH, MH.

H.SUMANTRI, SH, MH

H.A.N.DALIMUNTHE,SH,MM,MH.

Panitera Pengganti,

JAMALUDIN, SH.

Disalin untuk kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

BAKRI ALI, S H
NIP. 195704241977031001